



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 20 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA CELAGEN DI KECAMATAN
LEPAR PONGOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2007, tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Celagen di Kecamatan Lepar Pongok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA CELAGEN DI KECAMATAN LEPAR PONGOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

5. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Pembentukan Desa adalah tindakan membentuk desa baru sebagai akibat dari penggabungan beberapa desa, atau sebagian dari beberapa desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III

NAMA DESA YANG DIBENTUK

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini nama desa yang baru dibentuk adalah Desa Celagen Kecamatan Lepar Pongok.

BAB IV

PENGATURAN PERSONIL, SARANA DAN PRASARANA

Pasal 4

Semenjak Desa Celagen Kecamatan Lepar Pongok terbentuk semua personil, sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menjalankan roda pemerintahan akan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGATURAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

DAN KEKAYAAN DESA

Pasal 5

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Celagen Kecamatan Lepar Pongok berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.

Pasal 6

Sumber-sumber pendapatan dan seluruh kekayaan desa yang berada di desa akibat terjadinya pembentukan Desa Celagen Kecamatan Lepar Pongok menjadi kekayaan Desa Celagen Kecamatan Lepar Pongok.

BAB VI

PENGATURAN BATAS WILAYAH DESA

Pasal 7

Batas wilayah Desa Celagen Kecamatan Lepar Pongok dalam Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Sepetik.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Lepar.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Cina Selatan.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pongok.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal Nopember 2007

BUPATI BANGKA SELATAN,
cap/dto

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal Nopember 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

Cap/dto

NAZIARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2007 NOMOR 12 SERI E